



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 November 2025

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2. Staf pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Bidang Penanaman Modal
 - Ketua : Kepala Bidang Penanaman Modal
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Penanaman Modal
 - 2. Staf pada Bidang Penanaman Modal
 - c. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 - Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Ahli Tertentu pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

2. Staf pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 437 /D-14/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,

perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM